



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang

- a. bahwa kerugian daerah sebagai akibat dari perbuatan/kelalaian yang dilakukan oleh Bendaharawan dan/atau Pegawai Negeri Sipil bukan bendaharawan/Pihak Ketiga harus diselesaikan/ diproses kembali agar kerugian daerah dapat dipulihkan;
- b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu dibuat tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
7. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2003 Nomor 9 Seri "A");

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bengkulu.
6. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara/menyimpan barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah.
7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap bendahara/penyimpan keuangan/barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo buku kas/buku persediaan dengan saldo kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian negara.



9. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis TP-TGR adalah Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Bendahara Penerima/Pengeluaran yang selanjutnya disebut Bendahara adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/ keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Provinsi baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
12. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TP-TGR adalah Bendahara/menyimpan barang/pegawai pada PD, BUMD, Instansi Vertikal dan Lembaga Negara/Daerah serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
13. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara/menyimpan barang termasuk kelalaian membuat perhitungan, pegawai yang membuat kesalahan/kealalaian sehingga aset/barang milik daerah hilang/rusak dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*Force Majure*).
14. Tanggung Renteng adalah Tanggung jawab yang dilaksanakan bersama-sama oleh orang-orang/pihak-pihak terkait dalam perbuatan yang merugikan Negara.
15. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban bendahara/penyimpan barang/pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah.
16. Piutang TP-TGR Adalah piutang/hak tagih Pemerintah Provinsi yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM.



## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur pedoman penyelesaian TP-TGR yang akan dilaksanakan oleh Majelis TP-TGR.

## BAB II

## MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR

## Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan TPTGR, Gubernur membentuk Majelis Pertimbangan TPTGR dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TPTGR keuangan dan barang milik daerah.
- (3) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 4

Majelis sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Gubernur sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan Yang Maha Esa Saya Menyatakan dan Berjanji dengan sungguh-sungguh (bagi non muslim):

1. bahwa saya, untuk diangkat sebagai Majelis TP-TGR, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;
2. bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
3. bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
4. bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;
5. bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya,

senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

6. bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil;
7. bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara

Kiranya Tuhan Menolong saya (bagi non muslim)

#### Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR, Gubernur membentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR
- (2) Sekretariat Majelis TP-TGR berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
- (3) Pembentukan Sekretariat Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III

#### TATA CARA PENYELESAIAN TP-TGR

##### Bagian Kesatu

##### Informasi Pelaporan dan Pemeriksaan

#### Pasal 6

- (1) Informasi kerugian daerah berasal dari:
  - a. laporan hasil pemeriksaan pengawas fungsional;
  - b. laporan pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung;
  - c. laporan PD/Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. laporan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik;
  - e. laporan Pejabat/Pegawai yang mengetahui terjadinya kerugian daerah atau dugaan telah terjadi kerugian daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pejabat atau Pegawai mengetahui kejadian atau dugaan telah terjadi kerugian daerah.
- (3) Apabila Pejabat atau Pegawai tidak melaporkan atau



terlambat melaporkan terjadinya atau dugaan terjadi kerugian daerah, maka kepada Pejabat atau Pegawai dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

- (4) Setelah menerima laporan, Inspektorat segera melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Majelis TP-TGR.

#### Bagian Kedua

#### Penilaian Kerugian Daerah

#### Pasal 7

- (1) Perhitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah.
- (3) Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis TP-TGR dan Pelaku TP-TGR.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam menetapkan besaran TP-TGR.
- (5) Berita acara penilaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 8

Dalam menetapkan nilai kerugian daerah ditentukan sebagai berikut:

- a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang dimaksud;
- b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
- c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan bisa diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang

tersebut;

- d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut:
  1. untuk barang yang masih berumur kurang 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud;
  2. Untuk barang yang berumur lebih 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.

#### Pasal 9

- (1) Inspektorat menerbitkan SKTJM Terhadap Pelaku TP-TGR yang tidak keberatan terhadap berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi materai cukup dan ditandatangani oleh pelaku TP-TGR
- (3) Pelaku TP-TGR yang tidak keberatan terhadap berita acara penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), maka Penilaian kerugian daerah tidak diproses ke sidang Majelis TP-TGR.
- (4) Pelaku TP-TGR yang keberatan terhadap berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), maka Penilaian Kerugian Daerah dilakukan oleh Majelis TP-TGR.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme sidang Majelis TP-TGR

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan berita acara penilaian kerugian daerah Majelis TP-TGR melakukan sidang TP-TGR.
- (2) Sekretaris Majelis TP-TGR menyampaikan surat panggilan kepada Pelaku TP-TGR yang memuat tanggal, hari serta jam sidang paling lama 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelaku TP-TGR di tempat tinggalnya terakhir atau melalui Perangkat Daerah tempat Pelaku bertugas.
- (4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun



melalui orang lain dilakukan dengan tanda penerimaan.

#### Pasal 11

- (1) Sidang Majelis TP-TGR dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari anggota Majelis.
- (2) Sidang Majelis TP-TGR harus dipimpin oleh Ketua majelis atau Wakil Ketua Majelis.
- (3) Anggota Majelis wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara TP-TGR apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah dan hubungan suami istri meskipun sudah bercerai.
- (4) Terhadap anggota Majelis yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka anggota Majelis yang mengundurkan diri harus diganti.
- (5) Apabila anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang.

#### Pasal 12

- (1) Pada permulaan sidang, Ketua Majelis TP-TGR menanyakan kepada Pelaku TP-TGR tentang Nama Lengkap, Tempat Lahir, Umur, Agama, Pekerjaan serta mengingatkan Pelaku TP-TGR supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Ketua Majelis TP-TGR memerintahkan Sekretariat Majelis untuk membacakan berita acara penilaian kerugian daerah kepada Pelaku TP-TGR.
- (3) Pelaku TP-TGR dapat meminta penjelasan lebih rinci apabila Pelaku TP-TGR belum jelas terhadap berita acara penilaian kerugian daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pelaku TP-TGR dapat mengajukan keberatan terhadap isi dari berita acara penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti dan/atau saksi.
- (3) Majelis TP-TGR dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (4) Majelis TP-TGR mempelajari keberatan Pelaku TP-TGR dan

dapat melakukan klarifikasi dengan Inspektorat terhadap keberatan Pelaku TP-TGR.

Bagian Keempat

Putusan Sidang

Pasal 14

- (1) Jika Majelis berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Pelaku TP-TGR atas perbuatan yang disangkakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pelaku TP-TGR di bebaskan dari kewajiban mengembalikan kerugian daerah.
- (2) Jika Majelis berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan Pelaku TP-TGR atas perbuatan yang disangkakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis menyatakan bahwa Pelaku TP-TGR wajib mengembalikan kerugian Daerah.

Pasal 15

- (1) Semua putusan majelis hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (2) Majelis TP-TGR memutus perkara dengan hadirnya Pelaku TP-TGR, kecuali Majelis berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak perklu hadir.
- (3) Putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah sidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Putusan Majelis

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan putusan Majelis dilakukan oleh inspektorat
- (2) Pelaksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Sekretariat Tim menyampaikan Berita Acara Sidang pada Inspektorat dan Pelaku TP-TGR.



## Pasal 17

- (1) Inspektorat menerbitkan SKTJM terhadap pelaku TP-TGR yang terbukti melakukan kerugian daerah.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi materai cukup dan ditandatangani oleh Pelaku TP-TGR.

## BAB IV

PENETAPAN BOBOT KESALAHAN  
TERHADAP KERUGIAN DAERAH

## Pasal 18

Bobot kesalahan dibagi dalam kriteria sebagai berikut:

- a. bobot kesalahan ringan,
- b. bobot kesalahan sedang; dan
- c. bobot Kesalahan Berat.

## Pasal 19

- (1) Bobot kesalahan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dikenakan 1% (satu persen) sampai dengan 34% (tiga puluh empat persen) dari kerugian daerah.
- (2) Bobot kesalahan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan apabila Pelaku TP-TGR, dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah sebagai berikut:
  - a. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan/ penyeteroran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, sedangkan untuk barang disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi; dan
  - b. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.

## Pasal 20

- (1) Bobot kesalahan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dikenakan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan persen) dari kerugian daerah.

- (2) Bobot kesalahan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan apabila Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, sebagai berikut:
- a. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri dan Pelaku TP-TGR telah menunjukkan upaya pengamanan.
  - b. Mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.

#### Pasal 21

- (1) Bobot kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kerugian daerah.
- (2) Bobot kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan apabila Pelaku TP-TGR:
  - a. tidak melakukan pembukuan dan penyeteroran atas penerimaan/ pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
  - b. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
  - c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
  - e. menerima dan menyimpan uang palsu;
  - f. merusak barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - g. menaikkan harga, merubah kualitas/mutu barang, baik yang sudah menjadi milik maupun yang akan diterima Pemerintah Provinsi;
  - h. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas melaksanakan tugas belajar;
  - i. meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang diatur lebih lanjut dalam



Penetapan Tugas Belajar;

- j. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertipu atau tercuri diluar kepentingan dinas dan Pelaku TP-TGR tidak melakukan upaya pengamanan;
- k. mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab rusak.

#### Pasal 22

- (1) Apabila dalam pemeriksaan terdapat Kerugian daerah yang dilakukan beberapa pegawai dan/atau pejabat, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif, kelalaian dan kesalahan.
- (2) Apabila kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian barang milik daerah untuk kepentingan dinas oleh unit lain dalam satu PD, maka tanggung jawab kerugian daerah berada pada pemakai barang.
- (3) Apabila Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian barang milik daerah diluar untuk kepentingan dinas oleh unit lain dalam satu PD, maka tanggung jawab kerugian daerah secara renteng berada pada pengguna barang dan pemakai barang.
- (4) Apabila Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian barang milik daerah oleh lembaga non pemerintah/perorangan diluar kepentingan dinas, maka tanggung jawab kerugian daerah berada pada pengguna barang.

#### BAB V

#### PENYETORAN

#### Pasal 23

- (1) Penerimaan penyelesaian piutang TP-TGR secara tunai, disetorkan oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (2) Penerimaan penyelesaian piutang TP-TGR secara mengangsur,

disetorkan oleh Pengurus Gaji ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

- (3) Surat Tanda Setoran memuat data:
  - a. identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
  - b. besarnya jumlah yang dibayar dan bila angsuran merupakan yang keberapa;
  - c. dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Surat Kuasa melakukan pemotongan gaji dan surat kuasa menjual jaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 24

- (1) Majelis TP-TGR melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melalui Inspektorat melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

- (1) Apabila Pelaku TP-TGR adalah Pegawai Negeri Sipil telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, maka Gubernur dapat melakukan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi, maka penyelesaiannya dapat dilimpahkan kepada Badan Peradilan.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 7 Desember 2018  
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
Pada tanggal 7 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
MUKHLISIN, S.H.,M.H  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
 NOMOR 55 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN  
 PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI  
 RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

A. BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- (pejabat Inspektorat Provinsi Bengkulu) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Provinsi Bengkulu tanggal.....Nomor.....; atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari.....tanggal.....Nomor.....; atau Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tanggal.....Nomor.....(\*)

Telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa.....(jenis barang).....(spesifikasi).....penggunaan (PD).....; atau (\*)
- Adanya selisih kurang antara salad buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (PD).....senilai Rp.....; atau (\*)
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (PD)....., berupa.....(jenis barang).....(spesifikasi).....sejumlah.....(satuan) senilai Rp.....penggunaan (PD).....; atau (\*)
- Hilangnya uang Pemerintah Provinsi Bengkulu penggunaan (PD)....., senilai Rp.....; (\*)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 Telp.....  
 Alamat Rumah : .....  
 Telp.....

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
2. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;



5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor.....Tahun.....tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut tersebut dengan pertimbangan bahwa :
  - Penilaian Barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau atau kombinasi dari daerah Perbandingan data Harga Pasar, Kaskulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan; atau (\*)
  - Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang; atau (\*)
  - Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara/Penyimpanan Barang dengan Fisik uang/barang persediaan. (\*) Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut:
    - Harga pasar atas barang (yang hilang) berupa.....(jenis barang).....(spcsifikasi), scbagaimana iklan penjualan.....pada Koran.....yang terbit pada senilai Rp.....atau daftar harga dari toko/perusahaan.....pada tanggal.....senilai Rp.....terlampir; atau (\*)
    - Nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan kepolisian..... tanggal..... senilai Rp.....terlampir; (\*)
    - Laporan hasil pemeriksaan Aparat Fungsional tanggal.....Nomor.....pada saat pemeriksaan.....PD.....yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan bendahara/penyimpan barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp.....(\*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Provinsi Bengkulu/Tim Penilai/Penilai Internal (\*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp....., sesuai hasil perhitungan dari harga toko/perusahaan.....pada tanggal.....atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (\*) :

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Penilaian,

.....

Catatan

(\*) pilih satu/coret yang tidak perlu

## B. RISALAH SIDANG

RISALAH SIDANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahunu.....kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Provinsi Bengkulu yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor .....Tahun.....Tanggal.....telah melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh .....(Pelaku), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa.....(jenis barang).....(spesifikasi) pengguna (PD).....;atau (\*)
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik pengguna (PD).....senilai Rp.....; atau (\*)
- Adanya selisih kurang antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (PD) ....., berupa.....(jenis barang).....(spesifikasi) sejumlah.....(satuan) senilai Rp.....penggunaan (PD).....; atau (\*)
- Hilangnya uang Pemerintah Provinsi Bengkulu penggunaan (PD)....., senilai Rp.....; (\*)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 Telp.....  
 Alamat Rumah : .....  
 Telp.....

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor.....Tahun.....tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu;



“(Bila kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah/belum dilakukan penilaian)”

Dalam melakukan kerugian tersebut dengan pertimbangan bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan) dan kapitalisasi pendapatan, selanjutnya diperoleh data pasar/barang (yang hilang) berupa.....(jenis barang).....(spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan.....pada koran.....yang terbit pada tanggal.....atau daftar harga dari toko/perusahaan.....pada tanggal...../ atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (\*):

“(Bila kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan)”

Dengan memperhatikan :

1. Laporan hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional tanggal.....Nomor.....pada saat pemeriksaan.....PD.....yang menyatakan terdapat selisih antara pencatatan pembukuan bendahara/penyimpanan barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp.....(\*).
2. Surat Kepala PD.....Tanggal.....Nomor.....Perihal Laporan Kehilangan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu;

Dengan mempertimbangkan hal-hal :

1. Bahwa sesuai keterangan dari pelaku diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan.....;
2. Bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan;
3. Bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi/loyalitas tinggi terhadap pekerjaan;
4. Bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit, dan konsekuen;
5. Bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori Force Mayor (kejadian/bencana alam) diluar kendali pelaku; (\*)
6. Kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diansur melalui pemotongan gaji atau diansur sendiri secara tunai melalui pengurus gaji PD.....; (\*)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat/senilai.....% dari kerugian daerah;

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar.....% x Rp.....= Rp....., 00 (dalam huruf), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama.....(bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp.....,atau dingsur secara tunai melalui pengurus gaji



- PD.....selama.....(bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp.....; (\*)
2. Menugaskan Sekretariat Majelis bersama Pelaku menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang;
  3. Menugaskan pelaku untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah Provinsi Bengkulu pada Rekening :..... setiap bulan paling lambat tanggal..... sebesar Rp.....selama.....(bulan) mulai bulan.....tahun..... sampai dengan bulan.....tahun .....(apabila pelaku non PNS Provinsi);
  4. Menugaskan pengurus gaji PD untuk memotong gaji atau menerima angsuran tunai dari pelaku setiap bulan paling lambat tanggal.....sebesar Rp.....selama.....(bulan) mulai bulan.....tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah Provinsi Bengkulu pada rekening Nomor :.... (apabila pelaku PNS Provinsi);
  5. Menugaskan Sekretariat DPRD guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu menerima dan menyampaikan barang jaminan dari pelaku dan mencrima kuasa dari pelaku untuk menjual barang jaminan serta menjual barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah Provinsi Bengkulu melalui pengurus gaji PD;
  6. Menugaskan (pejabat) Sekretaris Majelis untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara tunai oleh pelaku (apabila pelaku non PNS Provinsi), atau menugaskan Kepala PD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran oleh pelaku, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian setiap....bulan kepada Majelis (apabila pelaku Non PNS Provinsi). (\*)

Demikian risalah sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
PROVINSI BENGKULU**

| NO. | NAMA | INASTANSI | JABATAN DALAM MAJELIS | TANDA TANGAN |
|-----|------|-----------|-----------------------|--------------|
|     |      |           |                       | 1.....       |
|     |      |           |                       | 2.....       |
|     |      |           |                       | 3.....       |
|     |      |           |                       | 4.....       |
|     |      |           |                       | 5.....       |

Catatan

(\*) pilih salah satu/coret salah satu



## C. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Golongan : .....

Jabatan : .....

Alamat Kantor : .....

Telp.....

Alamat Rumah : .....

Telp.....

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Bertanggung jawab atas kerugian daerah berupa hilangnya.....(jenis barang).....(spesifikasi) Penggunaan (PD).....;
2. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian daerah senilai **Rp**.....,00 (dalam huruf), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal.....tahun.....Nomor : .....
3. Bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : .....(tanda bukti penyetoran terlampir) ; (\*)
4. Bahwa saya akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama.....(bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp....., atau diangsur sendiri melalui pengurus gaji PD.....selama.....(bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp.....; (\*)
5. Memberikan kuasa penuh kepada pengurus gaji PD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp.....selama .....(bulan);
6. Bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu berupa barang.....(jenis barang).....(spesifikasi), dan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian surat keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu,.....

Yang Menerangkan/Menyatakan

.....

## SAKSI-SAKSI :

1. Nama :.....Tanda Tangan.....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol: .....(/)  
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan  
Perlengkapan Inspektorat Provinsi Bengkulu
  
2. Nama :.....Tanda Tangan.....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol: .....(/)  
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Aset pada  
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
  
3. Nama :.....Tanda Tangan.....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol: .....(/)  
Jabatan : Sekretaris PD.....  
Provinsi Bengkulu

## D. SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan : .....(/)  
 Jabatan : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 Telp.....  
 Alamat Rumah : .....  
 Telp.....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Golongan : .....(/)  
 Jabatan : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 Telp.....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan.....tahun.....s/d bulan.....tahun.....sebesar Rp.....,00 (.....rupiah).

Sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....tahun....., Nomor....., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Provinsi Bengkulu, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Bengkulu pada rekening nomor :.....

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila penerima kuasa sudah tidak menjadi pengurus gaji atau apabila saya beralih tugas ke PD lain, maka penerima kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada pengurus gaji baru atau pengurus gaji PD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu,.....

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

.....

.....



E. SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Golongan : .....(/)
Jabatan : .....
Alamat Kantor : .....Telp.....
Alamat Rumah : .....Telp.....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Golongan : .....(/)
Jabatan : .....
Alamat Kantor : .....Telp.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Khusus untuk dan atas nama saya/pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan milik saya /Pemberi Kuasa yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai barang jaminan sesuai dengan surat penyerahan jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....tahun ..... Nomor.....,

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila penerima kuasa beralih tugas ke PD lain, maka penerima kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan, yang telah saya/pemberi kuasa serahkan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai barang jaminan.

Demikian surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima Kuasa, Bengkulu,.....
Yang Memberi Kuasa,
.....

Pt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Tk. I
NIP.19700623 199202 1 003